



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR: 10 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA,
DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktivitas Pengurus pada Badan Layanan Umum Daerah, maka kepada pengurus Badan Layanan Umum Daerah dapat diberikan remunisasi sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|--|
| SEKDA. | |
| ASS. _____ | |
| KA. _____ | |
| KABAG. _____ | |

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2006 Nomor 07 Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/ 2006 Tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|----|
| SEKDA. | ✓ |
| ASS. _____ | 3- |
| KA. _____ | 7 |
| KABAG. _____ | A |

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEDOMAN PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah SKPD/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah /Unit Kerja selanjutnya disebut dengan SKPD/Unit Kerja adalah SKPD/Unit Kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLUD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
- Pejabat Pengelola BLU, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, adalah Pimpinan BLU yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLU yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dewan Pengawas BLU, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLU yang dapat dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sekretaris Dewan Pengawas BLU, yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas, adalah orang perseorangan yang dapat diangkat oleh kepala Pimpinan BLUD atau Kepala SKPD untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| SEKDA. |  |
| ASS. _____ |  |
| KA. _____ |  |
| KABAG. _____ |  |

6. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLU dan Pegawai BLU.
7. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
8. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola BLU dan Pegawai BLU, yang diberikan berdasarkan prestasi kerja, lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi, dan unsur pertimbangan rasional lainnya.

BAB II REMUNERASI

Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Sekretaris Dewan Pengawas.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-SKPD ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD-SKPD melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-Unit Kerja ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan pemimpin BLUD-Unit Kerja melalui kepala SKPD.

Bagian Kesatu Kriteria Besaran Remunerasi

Pasal 3

Besaran gaji Pemimpin BLU ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLU serta tingkat pelayanan;
- b. Kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
- c. Kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLU yang bersangkutan;
- d. Kinerja operasional BLU yang ditetapkan oleh Walikota, yang sekurang-kurangnya mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 4

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| SEKDA. | ✓ |
| ASS. _____ | ✓ |
| KA. _____ | ✓ |
| KABAG. _____ | ✓ |

Gaji Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Pemimpin BLU.

Pasal 5

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin BLU.
- b. Honorarium anggota Dewan Pengawas sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin BLU.
- c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin BLU.

Bagian Kedua Indikator Perhitungan Remunerasi

Pasal 6

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD, dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:

- a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*)-,
- b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*)}
c. resiko kerja (*risk index*);
- d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
- e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
- f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).

Bagian Ketiga Pemberian Remunerasi

Pasal 7

- (1) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) atau ayat (5)
- (2) Bagi Dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas, honorarium yang diberikan sesuai remunerasi yang ditetapkan Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5)
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada kepatutan pemberian tambahan penghasilan sejenis bagi PNS Pemerintah Kota Batam untuk tidak terjadi penggunaan anggaran berganda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari Jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|--|
| SEKDA. | |
| ASS. _____ | |
| KA. _____ | |
| KABAG. _____ | |

berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

- (2) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari Jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

Pasal 9

Pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), memperhatikan kemampuan pendapatan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Pada setiap akhir masa jabatannya, Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan pesangon berupa santunan purna jabatan dengan pengikutsertaan dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang beban premi/iuran tahunannya ditanggung oleh BLU.
- (2) Premi atau iuran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji/honorarium dalam satu tahun.





BAB III TAHAPAN PENETAPAN REMUNERASI

Pasal 11

Setiap usulan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) disampaikan paling banyak 2 (dua) kali dalam setiap tahunnya bagi penyusunan RBA BLUD sesuai dengan tahapan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menetapkan usulan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5), Walikota dapat meminta rekomendasi dari Tim yang terdiri dari sekurang-kurangnya unsur Bagian Keuangan, Bagian Organisasi, dan Dinas Teknis terkait dan Dinas Pendapatan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan remunerasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 9.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan Walikota.

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| SEKDA. |  |
| ASS. _____ |  |
| KA. _____ |  |
| KABAG. _____ |  |


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 4 Maret 2010





WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 4 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Muda
Nip.196011231985031009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2010 NOMOR 113

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| SEKDA |  |
| ASS. _____ |  |
| KA. _____ |  |
| KABAG _____ |  |